



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Rencana Kerja;
  - c. Perjanjian Kinerja;
  - d. Laporan Kinerja; dan
  - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEEMPAT : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan

disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

**KELIMA** : Pelaksanaan Reviu atas Capaian Kinerja akan dilakukan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 2 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

NISBAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	URAIAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang mandiri, profesional dan berintegritas.	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja  Ketepatan dan kepatuhan dalam penyajian pelaporan keuangan satker berdasarkan SAP  Persentase jumlah SDM yang sesuai kompetensi dan penguasaan	Catatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari Inspektorat KPU RI  Minim temuan AP/PP/Badan Pengawas Keuangan  Daftar urut kepangkatan, Struktur organisasi, SK jabatan struktural/fungsional

2.	<p>Terlaksananya penyelenggaraan tahapan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.</p>	<p>Persentase sarana prasarana yang tersedia untuk menunjang kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</p> <p>Persentase penyelenggaraan tahapan pencalonan, persiapan kampanye, penyiapan tahapan pemungutan/penghitungan suara, pengelolaan/pengadaan logistik Pemilu, pemutakhiran data pemilih</p> <p>Persentase pelanggaran norma kode etik penyelenggara</p> <p>Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP</p> <p>Persentase sosialisasi dan publikasi serta dokumentasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur</p>	<p>Aplikasi SIMAK BMN</p> <p>Sistem informasi pencalonan, Sidakam, E-Rekap, Silog, SIDALIH</p> <p>Laporan pelanggaran kode etik</p> <p>Pengelolaan JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>Jumlah kunjungan RPP, mengakses E-PPID</p>
----	---	---	--

3. Terwujudnya Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Persentase pelaksanaan tahapan Pemilu /Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Bakohumas KPU Provinsi Sulawesi Tengah
---	--	--

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

NISBAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kabupaten Bagian Hukum dan SDM,

